

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, keberadaan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Inspektorat merupakan lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator keberhasilan fungsi pengawasan tersebut adalah kualitas audit yang dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor di pemerintah daerah.

Kualitas audit menjadi sangat krusial karena dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan, serta menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan. Audit yang berkualitas tidak hanya mampu menemukan penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah (Priardhina, 2025).

Kualitas audit internal merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan di sektor publik maupun privat. Audit yang berkualitas tidak hanya sekadar menghasilkan laporan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah melalui temuan dan rekomendasi yang relevan serta dapat ditindaklanjuti (Mahdi, 2025). Kualitas audit internal tercermin dari sejauh mana

proses audit mematuhi standar profesi dan kode etik yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pedoman profesional menjadi landasan utama dalam menilai mutu audit (Widilestariningtyas & Karo, 2015) .

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit internal terjadi pada berbagai organisasi sektor publik, termasuk lembaga pengawasan seperti Inspektorat. Kualitas audit yang rendah seringkali ditandai dengan lemahnya temuan audit, rekomendasi yang tidak aplikatif, serta kurangnya tindak lanjut dari hasil audit tersebut (G. V. Damayanti, 2018). Kondisi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah *due professional care*, independensi, dan pengalaman auditor (Yuhan, 2022).

Adapun fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit terjadi di Kota Bandung. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2018–2021 menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan dalam laporan keuangan daerah yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat. Kondisi ini menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya menerapkan standar profesional dalam melaksanakan audit. Rendahnya sikap profesionalisme auditor juga mengindikasikan pentingnya pengalaman kerja auditor dalam mendukung kualitas audit yang dihasilkan (Kompas.com, 2022).

Fenomena selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit internal terjadi pada tahun 2023 di Inspektorat Kabupaten Purwakarta menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam pengelolaan dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI). Temuan tersebut muncul setelah dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari keuangan daerah.

Namun, proses perhitungan kerugian negara, mekanisme pemeriksaan lanjutan, hingga publikasi hasil audit membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi ini menimbulkan sorotan dari masyarakat, khususnya terkait kecepatan dan ketepatan kinerja pengawasan internal pemerintah. Sejumlah pihak menilai, lambannya penyelesaian audit berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Padahal, sesuai dengan standar audit internal, hasil audit seharusnya disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Meski demikian, Inspektorat menegaskan bahwa setiap proses audit harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. “Kami tidak ingin terburu-buru dalam menyimpulkan angka kerugian negara. Proses ini membutuhkan ketelitian agar rekomendasi yang diberikan bisa tepat dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ujar salah satu pejabat Inspektorat. Kasus ini menjadi catatan penting bahwa kualitas audit tidak hanya diukur dari ketepatan temuan, tetapi juga dari kecepatan penyajian hasil yang mampu menjaga kepercayaan public (Antara News, 2023).

Fenomena lainnya terkait kualitas audit terjadi di Inspektorat Kabupaten Karawang setiap tahunnya menghasilkan sejumlah temuan audit yang cukup signifikan, baik terkait pengelolaan keuangan daerah maupun dana desa. Namun, laporan tindak lanjut menunjukkan bahwa sebagian rekomendasi masih belum selesai atau bahkan masih dalam proses penyelesaian. Kondisi ini menimbulkan persoalan efektivitas, karena hasil audit yang telah diungkap tidak memberikan dampak maksimal apabila rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti oleh auditee.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa proses audit dan penyelesaian tindak lanjut di Karawang berjalan relatif lamban. Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi penyelesaian permasalahan yang ditemukan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Padahal, menurut standar audit intern pemerintah, hasil audit seharusnya disajikan secara jelas, tepat waktu, dan segera ditindaklanjuti agar mampu meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah (Narasikita.com, 2023).

Berdasarkan uraian fenomena di atas, dapat dilihat kasus di Kota Bandung tersebut mencerminkan bahwa kualitas audit internal masih belum optimal. Kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan yang tidak teridentifikasi menunjukkan lemahnya penerapan standar profesional oleh auditor. Hal tersebut terlihat dari rendahnya sikap profesionalisme dan pengalaman kerja auditor menjadi faktor yang memengaruhi hasil audit yang kurang berkualitas. Sementara itu, kasus yang terjadi di inspektorat kabupaten purwakarta mencerminkan bahwa kualitas audit internal belum optimal. Inspektorat Kabupaten menghadapi sorotan publik karena lambannya penyelesaian audit dana hibah PMI. Kondisi ini menunjukkan pentingnya independensi auditor dalam menyampaikan hasil audit secara objektif tanpa tekanan, pengalaman auditor dalam menangani kasus kerugian negara agar proses lebih efisien, serta penerapan *due professional care* untuk memastikan ketelitian, kehati-hatian, dan akurasi hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Pada kasus yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa kualitas audit masih terkendala pada

ketepatan waktu dan efektivitas tindak lanjut. Lambannya penyelesaian rekomendasi audit dapat menurunkan kepercayaan publik, sehingga diperlukan penerapan *due professional care*, independensi, dan pengalaman auditor untuk memastikan hasil audit yang akurat, tepat waktu, serta bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dari ketiga fenomena tersebut dapat diketahui bahwa, Kualitas audit di Inspektorat belum optimal. Permasalahan yang muncul mencakup kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan dalam laporan keuangan daerah yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat, masih banyak temuan audit yang justru diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan oleh Inspektorat sebagai auditor, kelemahan pencatatan aset dan kerugian daerah, hal ini kembali menegaskan pentingnya *due professional care* dan pengalaman auditor serta independensi dalam menghadapi berbagai situasi kompleks agar audit yang dihasilkan tetap berkualitas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas audit.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit internal adalah *due professional care* yaitu kehati-hatian dan kecermatan yang harus digunakan auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil audit. Auditor yang menerapkan *due professional care* mampu mendeteksi kemungkinan salah saji material maupun penyimpangan yang terjadi dalam organisasi (Dwimilten & Riduwan, 2015). *Due professional care* merupakan sikap kehati-hatian profesional yang harus diterapkan oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit dan menyiapkan laporan audit. *Due Professional Care* sangat penting untuk menjaga

kualitas audit karena merupakan landasan bagi setiap auditor untuk bekerja secara teliti, profesional, dan etis (Hapipah & Susilawati, 2023).

Adapun faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit internal yaitu independensi, independensi juga menjadi syarat utama untuk menjamin objektivitas hasil audit. Independensi memungkinkan auditor untuk menyampaikan hasil temuan secara jujur tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari atasan atau entitas yang diperiksa (Ayu Rohmaji, 2018). Independensi merupakan salah satu prinsip etika profesi yang paling fundamental bagi seorang auditor. sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar dapat memberikan pendapat yang objektif dan tidak memihak (Akbar & Kuntadi, 2024). Dalam konteks Inspektorat, independensi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat auditor berada dalam struktur organisasi pemerintahan yang sering kali diwarnai dengan kepentingan birokratis dan politis (Dasraf, 2024). Tantangan ini semakin kompleks ketika auditor berada dalam struktur birokrasi yang sama dengan entitas yang mereka audit. Struktur ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang secara langsung memengaruhi objektivitas dan integritas proses audit (Kuntadi, 2023).

Selain *due professional care*, independensi, Pengalaman auditor juga salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit yang dihasilkan (B. M. Suci et al., 2023). Pengalaman mencerminkan sejauh mana auditor telah terlibat dalam berbagai kegiatan audit, baik dari segi waktu (lama bekerja) maupun keragaman kasus yang ditangani (S. Damayanti et al., 2025). Pengalaman auditor juga diukur dari lamanya auditor bekerja dalam

bidang audit serta banyaknya kasus audit yang pernah ditangani, yang memengaruhi ketepatan dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan (Irwanda & Kuntadi, 2024).

Pengalaman memberikan auditor kemampuan dalam menggunakan penilaian professional untuk mengevaluasi bukti dan menarik kesimpulan yang tepat, terutama dalam situasi audit yang kompleks dan tidak terstruktur (Yusuf et al., 2025). Oleh karena itu, auditor yang memiliki pengalaman memadai cenderung dapat meningkatkan kualitas audit melalui pendekatan yang lebih tajam, relevan, dan akurat (Imron, 2018).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh, Aulia (2020) dengan judul Pengaruh *due professional care*, Pengalaman auditor, Terhadap Kualitas audit Internal Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat diwilayah Kota Padang), dan penelitian yang dilakukan oleh Imron (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Audit, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan), serta penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2016) dengan judul Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Inspektorat Eks Karisidenan Surakarta).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas audit** (Survei pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat kabupaten purwakarta) ”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana *Due Professional Care* Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
2. Bagaimana independensi Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
3. Bagaimana pengalaman kerja yang dimiliki Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
4. Bagaimana kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
5. Seberapa besar pengaruh *Due Professional care* auditor terhadap Kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Seberapa besar pengaruh Independensi auditor terhadap Kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
7. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
8. Seberapa besar pengaruh *due professional care*, independensi dan pengalaman Auditor Internal terhadap Kualitas Audit di Inspektora Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Due Professional Care* Auditor pada Kabupaten Inspektorat Karawang dan Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
3. Untuk mengetahui pengalaman kerja yang dimiliki Auditor pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
4. Untuk mengetahui kualitas Audit Internal pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi Auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman kerja Auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

8. Seberapa besar pengaruh *due professional care*, independensi dan pengalaman Auditor Internal terhadap Kualitas Audit di Inspektora Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman serta bisa menjadi gambaran nyata kepada pembaca berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1.5 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan banyak pengetahuan yang berhubungan dengan Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi dan Pengalaman kerja audit internal terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan dalam bidang audit. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan agar dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang tertarik dan akan menggunakan topik sejenis

#### **1.6 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman dan wawasan kepada penulis mengenai gambaran Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi dan Pengalaman auditor

terhadap Kualitas audit. Selain itu penulis juga dapat mengetahui penerapan teori diperkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Serta penulis berharap penelitian ini dapat memenuhi persyaratan dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi di Universitas Pasundan Bandung pada fakultas Ekonomi dan bisnis.

2. Bagi Kantor Inspektorat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi dan Pengalaman Kerja audit internal terhadap Kualitas audit dari seorang auditor kepada Kantor Inspektorat untuk menilai kualitas audit.

3. Bagi akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dimasa yang akan datang dapat dijadikan referensi dan membantu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam akuntansi di bidang audit mengenai Pengaruh *Due Professional Care*, Independensi dan Pengalaman kaudit internal pada Kualitas audit.

4. Bagi pihak lain

Penulis mengharapakan bisa membantu untuk sumber pemikiran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca guna membantu proses penelitian dengan topik tersebut.

## **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian kepada auditor yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.